



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 20 B Komplek Perkantoran Sewakul
☎ 024 - 6921134 / 6922353 Fax: (024) 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/2952**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BAITUSYUKUR LEARNING CENTER,
KELURAHAN SIDOMULYO, KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PKBM, Tanggal 17 Mei 2022, Nomor 01/PKBM/BLC/2022;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - c. bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola PKBM Baitusyukur Learning Center, Jl. Letjend Suprpto No. 20 Putatan, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
Nama Lembaga : PKBM Baitusyukur Learning Center
Nama Ketua : Rizqi Will Ramadhan, B.A., M.Pd.
Alamat Lembaga : Jl. Letjend Suprpto No. 20 Putatan,
Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 5 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang


Sukaton Purtono Priyomo, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196104041992031014

Tembusan :

1. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 20 B Komplek Perkantoran Sewakul

☎ 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/2953**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BAITUSYUKUR LEARNING CENTER
KELURAHAN SIDOMULYO, KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan **Surat Permohonan Izin Operasional PKBM**, Tanggal 17 Mei 2022, Nomor 01/PKBM.BLC/2022;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - c. bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola **PKBM Baitusyukur Learning Center**, Jl. Letjend Suprpto No. 20 Putatan, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
Nama Lembaga : PKBM Baitusyukur Learning Center
Nama Ketua : Rizqi Will Ramadhan, B.A., M.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Letjend Suprpto No. 20 Putatan,
Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktivitas Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 5 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang


Sukarno Purtono Prayitno, SH, MM
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan :

1. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Pertiinggal.